



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1349/2024

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH ATAS KEPADA  
SMA MUHAMMADIYAH 2 SUKOLILO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Muhammadiyah 2 Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Pengganti Izin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Muhammadiyah 2 Sukolilo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Tengah Tahun 2015 Nomor 34);

13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Sektor Sukolilo Nomor SKTLK/143/VII/2024/SPKT/POLSEK SUKOLILO/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024;
  3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/07536 tanggal 19 September 2024 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian SMA Muhammadiyah 2 Sukolilo ;
  4. Surat Permohonan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Nomor 006/IV.0/A/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Perihal Permohonan Penggantian Izin Pendirian SMA Muhammadiyah 2 Sukolilo.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama Satuan: SMA Muhammadiyah 2 Sukolilo Pendidikan
2. NPSN : 20339055
3. Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.5 Sukolilo
4. Nomor SK: 188/I.03.S/M-84  
Pendirian  
Lama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

5. Tanggal SK: 19/05/1984  
Pendirian  
Lama  
6. Kab/Kota : Pati

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Muhammadiyah 2 Sukolilo Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.